



**PUTUSAN**

Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU**

**TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA)**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Grand Wisata Jl. Boulevard Raya Blok A.A. 11 No. 3 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Yang diwakili oleh **WANNEN SIMAMORA,SH.,MKn.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA), Tempat tinggal Jl. Singa I No. 17 Perumahan Cikarang Baru, Kawasan Industri Jababeka Cikarang Pusat, Cikarang, Bekasi ;-----

Untuk selanjutnya di sebut sebagai : **Penggugat/Pemohon**

**Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi** ;-----

**M E L A W A N**

**Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Bina Marga Provinsi**

**Jawa Barat**, Jl. Asia Afrika No. 79 Bandung ;-----

Memberi kuasa dengan surat kuasa khusus Nomor : 183/133/Kep.Um. tanggal 18 Januari 2017 kepada :-----

1. Nama : **H.J.J. Budi Prastio,SH.,MH.** ;-----

Jabatan : **Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat** ;-----

2. Nama : **Denny Wahyudin,SH.,MH.** ;-----

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada  
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provisi  
Jawa Barat;-----
3. Nama : Dewi Martiningsih,S.H.,MH. ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provisi Jawa Barat;-----
4. Nama : Tatang Firmansyah,SH.,MH. ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukum  
dan HAM Sekretariat Daerah Provisi Jawa Barat;--
5. Nama : Yusuf Supriatna,SH. ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Provisi Jawa Barat;-----
6. Nama : Firman N. Alamsyah,SH.,MH. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provisi Jawa Barat;-----
7. Nama : M.Fahmi Haikal,SH. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provisi Jawa Barat;-----
8. Nama : Aditya Putra Perdana,SH,MH. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provisi Jawa Barat;-----
9. Nama : Ariz Ekha Suprato,SH. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provisi Jawa Barat;-----
10. Nama : Riani Wulandari,SH. ;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provisi Jawa Barat;-----
11. Nama : Dadi Andriyandi Nugraha,SH. ;-----

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat  
Daerah Provisi Jawa Barat;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil yang merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Jawa  
Barat, berkedudukan di kantor Gubernur Jawa Barat Jalan  
Diponegoro No. 22 Kota Bandung ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Termohon**  
**Keberatan/Dahulu Termohon Informasi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
11/PEN- MH/2017/PTUN.BDG, tanggal 21 Februari 2017 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa  
tersebut ;-----
2. Surat Panitera No. 11/PEN.Par/2017/PTUN-BDG, tanggal 21 Februari 2017  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
3. Surat Panitera No.11/PEN.JSP/2017/PTUN-BDG, tanggal 21 Februari 2017  
tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : :11/PEN-HS/ 2017/PTUN-BDG, tanggal 21 Februari 2017 tentang  
Hari Sidang ;-----
5. Surat permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tertanggal 9  
Januari 2017, dan jawaban dari Termohon Keberatan tertanggal 1 Februari  
2017 ;-----
6. Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor :  
873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tanggal 29 November 2016 ;-----
7. Berkas perkara beserta lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Mendengarkan keterangan dari pihak pemohon keberatan dan Termohon keberatan serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tanggal 29 November 2016 Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
- [6.2] Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari : -----
- 1) Berita acara peninjauan lapangan yang dituangkan dalam nomenklatur Berita Acara Penjelasan (Anwijzing) dan lampirannya.;---
  - 2) Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran;-----
  - 3) Time schedule pekerjaan.;-----
  - 4) As Built Drawing.;-----
  - 5) Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya.;-----

Merupakan informasi yang terbuka.

- [6.3] menyatakan bahwa salinan dokumen Surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah, merupakan informasi dikecualikan ;-----
- [6.4] menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang) ;-----
2. Surat perjanjian kontrak;-----
3. Surat perintah mulai kerja (SPMK) ;-----
4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya;-----
5. Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan) ;-----
6. Berita acara revisi pekerjaan dan berita acara addendum pekerjaan berikut lampirannya;-----
7. Berita acara pembayaran dan lampirannya ;-----
8. surat pencairan dana berikut lampirannya ;-----

Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang serta kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;-----

[6.5] Menyatakan bahwa berita acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak dikuasai Termohon sehingga tidak wajib diberikan ;-----

[6.6] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan permohonan yaitu : -----

- 1) Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran ;-----
- 2) Time schedule pekerjaan ;-----
- 3) As Built Drawing ;-----
- 4) Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya;-----

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Berita acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.40] ;-----
- 6) Berita acara addendum pekerjaan berikut lampirannya, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.76] ;-----
- 7) Berita acara Pembayaran, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.92] ;-----
- 8) Foto sebelum, sedang dan sesudah pekerjaan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.95] ;-----

Untuk proyek :

1. Rehabilitasi Jalan Bekasi-Narogong (Km Jkt.42+910-Km Jkt.47+130 tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT.YALA PERSADA NUSANTARA, dengan harga pemenang Rp.7.150.162.542,43 ;-----
2. Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) (Km Jkt.35+950 – Km Jkt.38+950) tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT.RAMA ABADI PRATAMA dengan harga pemenang Rp.10.010.402.037,14 ;--
3. Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) (Km Jkt.38-950 – Km Jkt.42+910) tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT.ANTEN ASRI PERKASA, dengan harga pemenang Rp.7.810.968.268,89 ;-----
4. Rehabilitasi Jalan Perjuangan (Kota Bekasi) tahun anggaran 2013, pemenang lelang CV.JAYANTI LESTARI, dengan harga pemenang Rp.2.006.667.486,00 ;-----
5. Peningkatan Jalan Bekasi-Narogong (1.50 km) tahun anggaran 2010, pemenang lelang PT.MULYAGIRI, dengan harga pemenang Rp.4.484.545.792,47. ;-----

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rehabilitasi Jalan. Jln. Ir.Juanda (Bekasi) (1,735 km) tahun anggaran 2013, pemenang lelang PT.DUTA PUTRA PERTIWI, dengan harga pemenang Rp.3.309.130.969,00 ;-----
7. Rehabilitasi Jalan Siliwangi (Bekasi) tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV.ERRA KONSTRUKSI, dengan harga pemenang Rp.1.701.139.726.15 ;-----
8. Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi), tahun anggaran 2014, pemenang lelang PT.PESTA KARYA, dengan harga pemenang Rp.3.165.349.449,57 ;-----

Selambat-lambatnya 14 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;-----

- [6.7] Menetapkan bahwa untuk biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon ;-----

Bahwa, Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon ;-----

Bahwa, terhadap putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KIJBR/X1/2016 tanggal 29 November 2016 Komisi Informasi Jawa Barat tersebut, Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan keberatan dengan suratnya tertanggal 9 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Januari 2017, dengan register perkara Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG.dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Putusan Ajudikasi Non litigasi Komisi Informasi Publik Jawa Barat Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013, mengenai tenggang waktu pemberian salinan putusan, karena Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memutuskan sengketa informasi register perkara Nomor : 1354/P-AI2/PSUKI-JBR/III/2016 dengan Putusan Ajudikasi Non Litigasi perkara Nomor: 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X1/2016 tanggal 29 November 2016, sedangkan salinan putusan diterima oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi melalui kantor pos tanggal 21 Desember 2016, sehingga waktu antara pembacaan putusan dengan salinan yang diterima oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah 16 (enam belas) hari kerja, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, seharusnya salinan putusan diterima oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Komisioner, sehingga Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 873/PTSNMK.MA/KI-JBR/X1/2016 tertanggal 29 November 2016 melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan pasal 59 ayat (4) Peraturan komisi Informasi No 1 tahun 2013, dan sudah sepatutnya Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi informasi Jawa Barat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

2. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016, terbukti salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena dalam pertimbangan hukumnya, halaman 16, halaman 20, halaman 21, halaman 24, halaman 25, halaman 26, halaman 27, halaman 28, halaman 29, halaman 30, halaman 31, halaman 33. masih inemakai/menggunakan dasar hukum Keputusan

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini dapat kita baca dalam pertimbangan hukumnya, dengan menyatakan : Menimbang pasal 1 Kepres 80 tahun 2003, Lampiran I Bab I huruf A angka 1, Lampiran I Bab I huruf C angka 2 huruf d, Lampiran I Bab I huruf C angka 3, lampiran f angka 7, pasal 3, pasal 29, pasal 30 ayat (2) pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 36 ayat (1), pasal 36 ayat (2), pasal 48 ayat (3), pasal 48 ayat (4), pasal 48 ayat (6) Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.;-----

Bahwa perkara sengketa informasi yang diajukan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat, terdaflar dengan Register Nomor 1354/P-AI2/PSUKI-JBR/ILU2016 adalah merupakan permohonan informasi terhadap Termohon Keberatan/Termohon Informasi, mengenai pengadaan barang tahun anggaran 2012, tahun 2013, tahun anggaran 2014, kecuali pengadaan barang tahun 2009, tahun 2010, sehingga Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, secara yuridis harus memakai/ menggunakan dasar hukum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor SO Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

### 3. Dokumen Penawaran.

#### 1) Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang Tidak Rahasia Setelah Pengumuman Pemenang;-----

Bahwa Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, menolak amar putusan point [6.4] halaman 36 Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor 873/PTSNMK.MAXI-JBRO1U2016 yang menyatakan bahwa salinan dokumen surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quality/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan barang dan harga satuan upah merupakan informasi yang dikecualikan;-----

Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi juga, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner Jawa Barat, dalam Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor 865/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X1/2016 halaman 21 yang menyatakan :-----

[4.33] Menimbang paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.32] majelis berpendapat bahwa dokumen penawaran adalah informasi yang dikecualikan karena memuat informasi penawaran pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, yaitu berkaitan dengan informasi rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah;-----

Bahwa menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, jangka waktu Pengadaan Barang/Jasa di instansi Pemerintah berlangsung, sejak perencanaan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :  
"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat daerah/Institusi lainnya, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa".;-----

Menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, maksud kata rahasia, di dalam dokumen penawaran menurut Lampiran I Bab I huruf C angka 2 huruf d Keppres No. 80 tahun 2003 adalah, dokumen penawaran yang diajukan peserta lelang, dilarang dikirim ke anggota panitia secara perorangan, karena apabila dikirimkan, maka dikhawatirkan terjadi kebocoran nilai peserta lelang dan kebocoran rincian harga penawaran sendiri dari peserta lelang.;-----

Menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi maksud kata rahasia di dalam rincian harga penawaran sendiri, menurut penjelasan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 adalah sebelum dilakukan pembukaan penawaran peserta lelang oleh panitia pengadaan, Panitia belum boleh melihat isi rincian harga penawaran sendiri, rincian harga penawaran sendiri dilarang, dikirim ke anggota panitia secara perorangan, karena apabila dikirimkan, maka dikhawatirkan terjadi kebocoran rincian harga penawaran sendiri dari peserta lelang.;-----

Menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi Dokumen penawaran dan rincian harga penawaran sendiri yang diajukan peserta lelang, setelah dibuka panitia pengadaan, tidak rahasia lagi, karena pada saat dibuka, dokumen penawaran sudah diperlihatkan kepada Panitia, kepada saksi dan kepada peserta lelang yang hadir, dan apabila pengadaan Barang/Jasa di instansi Pemerintah, diadakan secara E-tendering melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran dan rincian harga penawaran sendiri, tidak rahasia (terbuka) setelah penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 48 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dan penjelasan Pasal 5 huruf C Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang menyatakan Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang memeriksa, mengadili sengketa informasi ini halaman 18 point [4.201 bagian d tentang transparansi.;

Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 mengenai tata cara pemilihan penyedia barang, tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) menyebutkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang lelang, sehingga kata rahasia dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimohon oleh Pemohon;

Keberatan/Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan/ Termohon Informasi terkait dengan jangka waktu (daluwarsa), jangka waktu rahasia dokumen penawaran yang berisi rincian harga penawaran sendiri, yang diajukan peserta lelang adalah sampai diselesaikannya, seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang mengadili sengketa ini halaman 18 putusannya, point [4.21] dengan menimbang pasal 1 Perpres No. 54 tahun 2010.;

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah, mempunyai pagu anggaran yang berbeda-beda, demikian juga harga penawaran sendiri, oleh karena itu setiap penyedia barang/jasa (pemenang lelang) di dalam dokumen penawaran yang memuat rincian harga penawaran sendiri dalam kegiatan usahanya, tidak ada yang sama dan rincian harga penawaran sendiri setelah selesai lelang, tidak mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu dokumen penawaran yang berisi rincian harga penawaran sendiri, tidak ada kaitannya dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);-----

- 2) Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang Tidak Ada Kaitannya Dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;-----

1. Bahwa tidak relevan pertimbangan hukum Majelis Komisiner Komisi Informasi Jawa Barat, yang mengecualikan permohonan informasi dalam sengketa a quo, khususnya permohonan dokumen penawaran yang dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang menyebudani, apabila dokumen penawaran diberikan kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, dapat mengganggu kepentingan perlindungan rahasia dagang dan Majelis Komisiner tidak menjelaskan secara detail atau membuktikan tentang dapat mengganggu rahasia dagang;-----

Termohon Keberatan/Termohon Informasi selama pemeriksaan sengketa ini persidangan, tidak pernah menyatakan bahwa informasi dokumen penawaran merupakan hasil penemuan (invention) atau karya yang istimewa (eksklusip) yang diberikan kepada Penemu (inventor);-----



2. Bahwa tidak logika Pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat yang mengecualikan permohonan dokumen penawaran dengan alasan dokumen penawaratur memuat rincian harga penawaran sendiri, daftar harga dan satuan upah yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan rahasia dagang.;-----

Bahwa menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, sedangkan rincian harga penawaran sendiri, daftar harga, rencana anggaran biaya dan satuan upah setelah selesainya pengadaan barang dalam sengketa informasi ini, tidak diperlukan lagi oleh penyedia barang, karena setiap pengadaan barang/jasa di instansi Pemerintah mempunyai dokumen penawaran yang berbeda-beda.;-----

Perlu juga Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi kemukakan di sini, dokumen penawaran bukan hanya memuat rincian harga penawaran sendiri, dan penyedia barang/jasa setelah selesainya pekerjaan pengadaan dan diterima dengan baik oleh Termohon Keberatan/Termohon Informasi, tidak pernah menjaga kerahasiaan rincian harga penawaran sendiri (HPS) karena tidak ada gunanya lagi.;-----

Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, seharusnya tidak hanya menegaskan, bahwa suatu informasi bersifat dikecualikan, melainkan juga harus menguji tingkat kepatutan, dan kepentingan umum secara nyata, apabila informasi tersebut dibuka atau



dikecualikan, berdasarkan pemeriksaan tertutup terhadap dokumen penawaran tersebut, Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi berpendapat bahwa informasi a quo dalam dokumen surat penawaran tidak berpotensi mengganggu kepentingan perlindungan hak atas rahasia dagang setelah selesai pengadaan.;-----

Menurut Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, dokumen penawaran yang memuat informasi penawaran pekerjaan yang berkaitan dengan informasi rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah, tidak ada kaitannya dengan rahasia dagang, karena informasi ini tidak rahasia lagi, sejak pengumuman pemenang lelang, dan informasi ini tidak memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, yang bersifat komersial atau meningkatkan keuntungan secara ekonomi, dan tidak ada langkah-langkah, yang dilakukan pemenang lelang untuk menjaga kerahasiaan informasi ini setelah berita acara penyerahan Barang/Jasa.;-----

Perlu kami jelaskan di sini, bahwa pengadaan barang yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi kepada Termohon Keberatan/Termohon Informasi, pada umumnya tidak memiliki konstruksi yang rumit, tidak berimplikasi kepada rekayasa teknologi, yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual tertentu, dan pengadaan barang tersebut telah selesai, sehingga tidak ada lagi persaingan usaha antar penyedia barang/jasa, sehingga apabila salinan dokumen penawaran, dokumen pengadaan, perjanjian kontrak dan semua dokumen pengadaan dari pemenang lelang serta pertimbangannya, diberikan kepada Pemohon Keberatan/Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi, tidak menyebabkan terganggunya kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual tertentu, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik.;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf i dan Pasal 13 ayat (1) huruf C PERKI tentang SLIP, yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Komisioner Jawa Barat dalam perkara ini, maka semua dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut di atas, adalah informasi terbuka tanpa pengecualian, yang harus ada setiap saat pada Termohon Keberatan/Termohon Informasi, yang harus diberikan Termohon Keberatan/Termohon Informasi kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi dan semua informasi tersebut tidak ada kaitannya dengan pasal 17 huruf h Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No : 14 Tahun 2008 dan Pemohon Keberatan/Pemohon informasi tidak pernah meminta nomor rekening penyedia barang (pemenang tender).;-----

4. Amar Putusan Majelis Komisioner Jawa Barat Dalam Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor 875/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, Terkesan Sangat Dipaksakan Dengan Mengingat, Amara Pertimbangan Hukum dan Amar Putusannya Cenderung Kontradiktip/Bertentangan Satu Sama Lainnya.;-----

Dalam amar putusan Majelis Komisioner point [6.4] halaman 35 memutuskan : -----

- Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari:-----

1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang);-----
2. Surat perjanjian kontrak.;-----
  3. Surat perintah mulai kerja (SPMK).;-----
  4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya.;-----
  5. Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan).;-----
  6. Berita Acara Revisi pekerjaan dan Berita Acara addendum pekerjaan berikut lampirannya.;-----
  7. Berita Acara Pembayaran dan lampirannya.;-----
  8. Surat pencairan dan berikut lampirannya.;-----

Merupakan informasi yang terbuka, namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dan persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang, serta kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.;----

Bahwa amar putusan tersebut di atas bertentangan dan kontrapik dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang terdapat pada halaman 15 Putusan 873/PTSN-MK-MA/KI-JBR/XI/2016, yang menyatakan, menimbang dokumen pengadaan barang/jasa di Pemerintah :-----

[4.17] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf I PERKI tentang SLIP yang menyatakan : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.;-----

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.18] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf c PERKI tentang SLIP yang menyatakan: setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas seluruh informasi lengkap wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.;-----

5. Surat Perjanjian Kontrak.;-----

Dalam rezim keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Komisi Informasi Publik Nomor : 14 Tahun 2008, Kontrak/perjanjian merupakan suatu dokumen yang bersi fat terbuka. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e, Undang-undang Komisi Informasi Publik Nomor : 14 Tahun 2008, yang pada pokoknya, mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.;-----

Hal tersebut juga diatur didalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 5, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tatum 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2010);-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Termohon Keberatan/Termohon Informasi adalah badan publik, maka Termohon Keberatan/Termohon Informasi selaku Badan Publik, memiliki kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Komisi Informasi Publik, yaitu:-----

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.;-----
- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar,



dan tidak menyesatkan.;-----

- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.;-----
- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil, untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik,
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.;-----
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud path ayat (1) sampai dengan ayat (4), Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik, dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah.;-----

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tersebut di atas, maka informasi tentang perjanjian kontrak dan nilai kontrak antara Termohon Keberatan/Termohon Informasi dengan penyedia barang/jasa, sebagaimana dalam sengketa *a quo*, merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka tanpa pengecualian, oleh karena itu Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner point [4.49] halaman 25 putusannya, yang menyatakan perjanjian kontrak mengandung informasi yang dikecualikan.;-----

Pemohon Keberatan tidak pernah memohon informasi tentang nomor rekening pemenang tender ( Pihak Kedua), sedangkan mengenai alamat



pejabat/direktur pihak kedua merupakan informasi yang terbuka, hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Komisioner point [4.28] halaman 19 putusannya, yang menyatakan pengumuman penetapan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya terdiri antara lain : nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan alamat pemenang.;-----

Amar putusan Komisi Informasi Jawa Barat point [6.5] halaman 36 putusannya, yang tidak memerintahkan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, memberikan salinan surat perjanjian kontrak antara Termohon Keberatan/Termohon Informasi dengan Penyedia Barang/Jasa (pemenang lelang), tidak berdasarkan hukum, karena surat perjanjian kontrak yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, relevan dengan tujuan permohonan dan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, dan harus diberikan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi dengan mencoret nomor rekening penyedia barang (pihak kedua).;-----

7. Bahwa dengan tidak dikabulkannya, permohonan informasi ini seluruhnya, oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon Keberatan yang dilindungi Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, karena Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak dapat mempergunakan haknya untuk memperoleh informasi, tentang transparansi penggunaan anggaran dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Termohon Keberatan/Termohon Informasi, dan kerugian materil yang begitu besar bagi Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, mulai dari permohonan informasi, biaya pendaftaran keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai sengketa informasi ini diperiksa, diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili keberatan ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat register nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016.;-----
3. Menghukum Termohon Keberatan/Termohon informasi untuk menyerahkan semua informasi yang dimohon Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi.;-----
4. Memerintahkan kepada Termohon Keberatan/Termohon Informasi, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.;-----
5. Menghukum Termohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar segala biaya, yang timbul dalam sengketa tata usaha negara ini.;-----

Bahwa, pihak termohon Keberatan semula termohon Informasi, telah memberikan jawabannya dengan surat jawaban tertanggal 1 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal, 1 Februari 2017 yang mengemukakan alasan-alasan sbb ;-----

## 1. DALAM EKSEPSI

Pemohon Keberatan Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing).;---

Bahwa Pemohon Keberatan harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Informasi dan Permohonan Keberatan. Lebih dari itu pertimbangan hukum dari Komisioner KIP Provinsi Jawa Barat

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



sebagaimana tertuang dalam halaman 13 putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 873/PTSN-MK.MA/KI-JE3R/X1/2016 tertanggal 29 November 2016, yang pada pokoknya mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon Keberatan yang selengkapnya menyatakan:-----

4.9 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP juncto pasal 1 angka 7, Pasal 5 huruf a, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan terhadap Termohon.;-----

4.10 Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :-----

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada Termohon dengan nomor 368/DPP/PERMATA/XII/2015 tertanggal 1 Desember 2015 (Bukti P-1);-----
2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon dengan nomor 546/DPP/PERMATA/X11/ 2015 tertanggal 30 Desember 2015 (Bukti P-2);-----
3. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh Komisi Informasi pada tanggal 27 Januari 2016;-----  
  
Proses Mediasi dinyatakan gagal karena tidak tercapainya kesepakatan sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



*Mediasi Gagal Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 23*

*Agustus 2016.;-----*

*4.11 Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (1.9) dan (1.10) tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.;-----*

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, selanjutnya Termohon Keberatan akan memberikan tanggapan keberatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:-----

Bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Keberatan Informasi Publik tidak disertai dengan alasan atau tujuan yang jelas, untuk apa informasi tersebut dimohonkan dan dipergunakan. Padahal apabila merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ("UU KIP") mensyaratkan adanya alasan yang jelas disetiap permohonan informasi publik yang diajukan, hal mana berbunyi sebagai berikut:-----

*"Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.;-----*

Bahwa disamping itu Pemohon Keberatan pun patut dikategorikan sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik, hal tersebut dikarenakan Pemohon Keberatan melakukan permohonan dalam jumlah besar namun tidak dapat menunjukkan maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan tersebut.;-----

Adapun argumentasi tersebut terlihat dalam Surat yang diajukan oleh

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan Nomor 368/DPP/PERMATA/X11/2015 pada tanggal 1 Desember 2015 berkenaan dengan permohonan dokumen proyek di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, 2010, 2012, 2013, dan 2014. Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon keberatan tersebut, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi-informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ("Perki 1/2013") yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

*"Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan." ;-----*

Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, dengan tidak adanya relevansi antara permohonan a quo dengan kepentingan Pemohon Keberatan, maka sudah dipastikan bahwa Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan informasi tersebut, hal ini sejalan dengan asas point d'interet, point d'action (apabila tidak ada suatu kepentingan, maka tidak ada suatu aksi untuk menggugat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan gugatan), hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mr. Star Busmann bahwa syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diterima adalah bahwa penggugat harus mempunyai kepentingan yang memadai untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan. Peraturan tersebut merupakan suatu penerapan dari ajaran mengenai "penyalahgunaan hak" bahwa suatu gugatan betapapun pada dasarnya diperkenankan, tidak diperkenankan apabila dilakukan tanpa kepentingan yang memadai. Ini berarti bahwa suatu gugatan yang dilakukan tanpa kepentingan yang memadai adalah merupakan suatu "penyalahgunaan hak" dan harus ditolak atau setidaknya

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

Bahwa mengenai asas "point d'interet, point d'action" tersebut, Prof. Mr. Star Busmann menyatakan di dalam bukunya "Hoofdstukken van Burglijke Rechtsvordering", cetakan kedua, 1955, penerbit De Erven F. Bohn N.V. Haarlem, halaman 114, yang isinya sebagai berikut :-----

*"Als bijzonder vereisle voor de ontvankelijkheid der rechtsvordering wordt gewoonlijk gesteld, dat de eiser daarbij een genoegzaam belang moet hebben: point d'interet, point d'action";-----*

dan selanjutnya pada halaman 116 dari bukunya tersebut ia menulis sebagai

*"Deze regel vormt een toepassing van de leer aangaande het misbruik van recht, tot de uitkomst leidende, dat een daad van rechtsvervolging, hoezeer in beginsel geoorloofd, niet kan worden toegelaten waneer zij zonder redelijk belang zou worden verricht";-----*

Bahwa asas "point d'interet, point d'action" tersebut dalam praktik dipegang teguh oleh Pengadilan, hal ini dapat terlihat dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 68/ G/ 2016/ PTUN-BDG tanggal 3 November 2016 halaman 62 yang mengutip asas tersebut di dalam mempertimbangkan putusannya terkait dari kepentingan dari para Penggugat di dalam mengajukan suatu gugatan. Lebih dari itu, di dalam putusan tersebut juga memberikan pertimbangan berkaitan dengan masalah "kepentingan" dengan merujuk apa yang disampaikan oleh Indroharto yang menyatakan bahwa : "pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti: pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan kedua, kepentingan proses, artinya apa yang

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.;

Bahwa lebih jauh, diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 63 bahwa :-----

*"kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan";-----*

*"Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas: ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara";-----*

*"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim maka yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan*

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat maupun objek sengketa dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat";-----*

Hal senada tersebut juga tertuang di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 November 1970 juncto PNI Bandung No. 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa;-----

*"suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang behubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";-----*

Bahwa secara khusus (Lex Specialis) dalam sengketa informasi publik telah pula ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang secara tegas mensyaratkan pentingnya kedudukan hukum (legal standing) dari Pemohon Informasi yang harus memiliki hubungan kausal dengan informasi publik yang dimohonkannya. Hal ini sebagaimana tertuang didalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 357K/TUN/2013 tanggal 17 Oktober 2013 antara Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melawan Muhammad Hidayat, yang dalam pertimbangannya halaman 23 dinyatakan sebagai berikut:-----

*"Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:-----*

*Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex Facti/ Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----*

*Bahwa kedudukannya sebagai Pekerja Sosial Masyarakat tidak jelas apa*

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepentingan Termohon Keberatan untuk meminta informasi dimaksud kepada Pemohon Keberatan;-----*

*Bahwa untuk memiliki legal standing dalam proses adjudikasi ataupun litigasi sudah menjadi azas umum bahwa pihak-pihak harus mempunyai kepentingan yang jelas dan bisa menunjukkan kepentingan apa yang dirugikan sehingga harus memasuki proses adjudikasi di KIP ataupun Litigasi di Persidangan;-----*

*Bahwa tidak jelas pula apa kepentingan Termohon Keberatan mengajukan proses ini ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sehingga seharusnya permohonan Termohon Keberatan HARUS DITOLAK;-----*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 357K/TUN/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tersebut diatas diputus oleh susunan Majelis Hakim, yaitu Dr. H. IMAM SOEBECI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, H. YULIUS, S.H., dan MARINA SIDABUTAR, S.H., M.H. selaku Anggota Majelis.;-----

Bahwa pentingnya Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam suatu gugatan ditegaskan pula dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/TUN/2012/PTUN-BDG tanggal 18 September 2012 pada halaman 15 dalam perkara antara Walikota Depok melawan Muhammad Hidayat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

*"..... Tolak ukurnya adalah adanya kepentingan Pemohon/Termohon keberatan sendiri yang bersifat pribadi dan bersifat atau memiliki adanya hubungan langsung antara Pemohon/Termohon Keberatan dengan dokumendokumen yang dimintanya a quo (baca Indroharto), Usaha-Usaha memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Hal. 37-40, Tahun 1996)";-----*

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 48/G/TUN/2012/PTUN-BDG tanggal 18 September 2012 tersebut diatas diputus oleh susunan Majelis Hakim, yaitu IRNA, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, EDI Firmansyah, S.H., dan H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H. selaku Anggota Majelis.:-

Bahwa terhadap hal tersebut, maka sudah sepantasnya apa yang menjadi kesimpulan dalam putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X1/2016 tanggal 29 November 2016 pada halaman 35 bagian 5.

Kesimpulan pada sub angka 5.2 yang menyatakan :-----

*"Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo".;-----*

Bahwa kesimpulan tersebut berdasarkan atas keterangan pemohon pada angka 2.15 angka 2 halaman 9 Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X1/2016 tanggal 29 November 2016 yang menyatakan :-----

*"Tujuan permohonan adalah untuk menjamin hak warga negara/badan hukum sebagai kontrol sosial untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, demi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan".;-----*

Bahwa tujuan tersebut masih sangat abstrak dan sumir karesa tidak mencerminkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU KIP yang berbunyi sebagai berikut :-----

*"Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.";-----*

Adapun frasa "*alasan permintaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) UU KIP tersebut, secara argumentum a contrario diberikan penjelasan didalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Perki 1/2013 yang berbunyi sebagai berikut:-----

*"Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.;-----"*

Bahwa frasa *"tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan"* secara argumentum a contrario dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (3) UU KIP khususnya frasa alasan permintaan, maka seharusnya alasan permintaan tersebut harus *"memiliki tujuan yang jelas atau memiliki relevansi dengan tujuan permohonan".;-----*

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut khususnya pada bagian 5. Kesimpulan sub angka 5.2 halaman 35 yang menyatakan *"pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo"*, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak pemohon keberatan/pemohon informasi karena pemohon keberatan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini cq. Permohonan Informasi Publik.;-----

## 2. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa Termohon Keberatan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Memori Keberatan tertanggal 9 Januari 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon Keberatan; -----

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Keberatan di dalam Memori Keberatan tertanggal 9 Januari 2017 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama, Termohon Keberatan tidak akan menanggapi dalilnya secara *vis a vis*, bukan berarti Termohon Keberatan membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari para Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ataupun hanya perulangan atau repetisi dari dalil-dalil yang pernah dikemukakan sebelumnya, sehingga dengan demikian maka Termohon Keberatan merasa tidak perlu lagi menanggapi dan secara otomatis dalil-dalil dari Pemohon Keberatan tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;-----

4. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Keberatan dalam Memori Keberatannya tertanggal 9 Januari 2017 khususnya keberatan terhadap Amar Putusan Komisi Informasi, Provinsi Jawa Barat Nomor: 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X1/2016 tanggal 29 Nopember 2016 khususnya angka 6.3 dan 6.4 yang pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



[6.3] Menyatakan bahwa salinan dokumen surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah, merupakan informasi dikecualikan.;-----

[6.4] Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari :-----

1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan resume berkas usulan penetapan pemenang lelang);-----
2. Surat perjanjian kontrak;-----
3. Surat perintah mulai kerja (SPMK);-----
4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya;-----
5. Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan);-----
6. Berita acara revisi pekerjaan dan berita acara addendum pekerjaan berikut lampirannya;-----
7. Berita acara pembayaran dan lampirannya ;-----
8. Surat pencairan dana berikut lampirannya.;-----

Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang serta kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.;-----

[6.4] Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak



*dikuasai Termohon sehingga tidak wajib diberikan.;-----*

Bahwa bunyi Amar Putusan tersebut, telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena terkait dengan pengadaan barang/jasa menyangkut data-data pihak ketiga yang sifatnya pribadi dan tidak bisa di publikasikan, disamping itu dalam pengadaan juga mencakup persoalan rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual sehingga dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan Majelis Komisiner KIP Provinsi Jawa Barat didalam putusannya Nomor 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X1/2016 tanggal 29 Nopember 2016 sudah sangat tepat dan benar sehingga sudah selayaknya dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.;-----

5. Bahwa Termohon Keberatan menolak Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X1/2016 tanggal 29 Nopember 2016 khususnya angka [ 6.2] dan [6.5], yang bunyi selengkapnya sebagai berikut ;-----

*[6.2] Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari :-----*

- 1. Berita acara peninjauan lapangan yang dituangkan dalam nomenklatur berita acara penjelasan (Anwijzing) dan lampirannya;-----*
- 2. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran;-----*
- 3. Time schedule pekerjaan;-----*
- 4. As Built Drawing;-----*
- 5. Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut*

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



*lampirannya;*-----

*Merupakan informasi yang terbuka*

*[6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan permohonan yaitu :-----*

- 1. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran;*-----
- 2. Time schedule pekerjaan;*-----
- 3. As Built Drawing ;*-----
- 4. Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya;*-----
- 5. Berita acara hasil evaluasi pengadaan dan resume berkas usulan penetapan pemenang lelang, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraph;*-----
- 6. Berita acara addendum pekerjaan berikut lampirannya, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan paragraph;*-----
- 7. Berita acara pembayaran, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau" dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraph;*-----
- 8. Foto sebelum, sedang dan sesudah pekerjaan sesuai ketentuan paragraf.;*-----

*Untuk Proyek :*

- 1. Rehabilitasi jalan Bekasi — Narogong (Km Jkt.42 + 910-Km Jkt. 47 + 130 tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT. YALA PERSADA NUSANTARA, dengan harga pemenang Rp.*

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.150.162.542,43;-----

2. Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) (Km Jkt.35 + 950 — Km Jkt 38 + 950 tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT. RAMA ABDI PRATAMA, dengan harga pemenang Rp. 10.010.402.037,14;-----

3. Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) (Km Jkt.38 + 950 — Km Jkt.42 + 910 tahun anggaran 2009, pemenang Wang PT. ANTEN ASRI PERKASA, dengan harga pemenang Rp. 7.810.968.268,89;-----

4. Rehabilitasi jalan Perjuangan (Kota Bekasi) tahun anggaran 2013, pemenang lelang CV. JAYANTILESTARI, dengan harga pemenang Rp. 2.006.667.486,00;-----

5. Peningkatan Jalan Bekasi — Narogong (1.50 km) tahun anggaran 2010 pemenang lelang PT. Mulyagiri, dengan harga pemenang Rp. 4.484.545.792,47; -----

6. Rehabilitasi Jalan Ir. Luanda (Bekasi) (1.735 km) tahun anggaran 2013, pemenang lelang PT. DUTA PUTRA PERTIWI dengan harga pemenang;-----

7. Rehabilitasi Jalan Ir. Juanda (Bekasi) (1.735 km) tahun anggaran 2013, CV. ERRA KONSTRUKSI, dengan harga pemenang Rp. 1.701.139.726.15;-----

8. Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) tahun anggaran 2014, pemenang lelang PT. PESTA KARYA, dengan harga pemenang Rp. 3.165.349.449,57;-----

Selamat-lambatnya 14 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.;-----

Bahwa bunyi Amar Putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung, dengan alasan bahwa dasar Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Amar putusan tersebut diatas mendasarkan pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Kepres 80/2003") yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 135 Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang berbunyi: -----

*"Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.";*--

Bahwa sebagaimana diketahui, memang betul, bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah dokumen-dokumen pengadaan tahun 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014. Bahwa pada saat dokumen pengadaan tersebut dibuat, setidaknya ada beberapa peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, diantaranya adalah Kepres 80/2003, Perpres 54/2010 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres 54/2010.;-----

Bahwa namun demikian, pertimbangan hukum dari Komisioner KIP Prov Jabar tidak memilah secara rinci perihal mana pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang diatur dalam Kepres 80/2003 beserta perubahannya dan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah yang diatur dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Hal demikian tentu akan sangat membingungkan Para Pihak dalam menerapkan hukum, karena kaidah yang diatur didalam Kepres 80/2003 berbeda dengan sifat dengan hakikatnya dengan kaidah yang diatur di dalam Perpres 54/2010.;-----

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan dalam Memori Keberatannya tanggal 9 Januari 2017 pada posita angka 6.2 halaman 4-5, Pemohon Keberatan intinya menyatakan bahwa "*Majelis Komisioner Informasi Jawa Barat dalam memeriksa, mengadili dan memutus telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner Informasi Jawa Barat untuk memutus Perkara a quo masih menggunakan dasar hukum Kepres 80/2003, hal mana Keputusan Presiden tersebut telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Perpres 54/2010.*";-----

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan tersebut, adalah dalil yang keliru dan sangat tidak berdasarkan atas hukum. Perlu Termohon Keberatan tanggapi berkenaan dengan dalil yang dikemukakan tersebut antara lain yaitu :-----

- Bahwa Pemohon keberatan/ dahulu pemohon informasi mengajukan permohonan Informasi kepada Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melalui Surat Permohonan Informasi Nomor 368/DPP/PERMATA/X11/2015 tertanggal 1 Desember 2015;-----
- Bahwa Permohonan Informasi tersebut diatas pada pokoknya memohon Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah khususnya mengenai proyek di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014 yaitu:-----
  1. *Rehabilitasi jalan Bekasi — Narogong (Km Jkt.42 + 910-Km Act. 47 + 130 tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT. YALA PERSADA NUSANTARA, dengan harga pemenang Rp. 7.150.162.542,43;*-----

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) (Km Jkt.135 + 950 — Km Jkt 38 + 950 tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT. RAMA ABDI PRATAMA, dengan harga pemenang Rp. 10.010.402.037,14;-----*
  3. *Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) (Km Jkt.38 + 950 — Km Ikt.42 + 910 tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT. ANTEN ASRI PERKASA, dengan harga pemenang Rp. 7.810.968.268,89;-----*
  4. *Peningkatan Jalan Bekasi — Narogong (1.50 km) tahun anggaran 2010 pemenang lelang PT. MULYAGIRI, dengan harga pemenang Rp. 4.484.545.792,47;-----*
  5. *Rehabilitasi Jalan Ir. Juanda (Bekasi) (1.735 km) tahun anggaran 2013, pemenang lelang PT. DUTA PUTRA PERTIW1 dengan harga pemenang Rp. 3.309.130.969,00;-----*
  6. *Rehabilitasi jalan Perjuangan (Kota Bekasi) tahun anggaran 2013, pemenang 'clang CV. JAYANTI LESTARI, dengan harga pemenang Rp.2.006.667.486,00;-----*
  7. *Rehabilitasi Jalan Siliwangi (Bekasi) tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV. ERRA KONSTRUKSI, dengan harga pemenang Rp. 1.701.139.726.15;-----*
  8. *Peningkatan lalan Siliwangi (Bekasi) tahun anggaran 2014, pemungking lelang PT. PESTA KARYA, dengan harga pemenang Rp. 3.165.349.449,57;-----*
- Bahwa berdasarkan apa yang dimohon oleh Pemohon Keberatan, informasi yang diminta adalah terkait dengan tahun anggaran 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014. Bahwa pada saat itu, aturan dasar yang digunakan sebagai pedoman barang dan jasa pemerintah berbeda satu sama lain, sebagai contoh untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 dimana pada saat itu aturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Keppres 80/2003 beserta perubahannya, sementara itu untuk pengadaan tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014 sudah mempergunakan aturan yang baru yang mencabut ketentuan Keppres 80/2003 yaitu Perpres 54/2010 beserta perubahannya.;-----

- Bahwa dalam konteks ini Pemohon Keberatan seolah menyamaratakan aturan yang menjadi dasar pengadaan barang dan jasa tersebut, padahal tidak semua pengadaan barang dan jasa tersebut, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Komisioner Informasi Provinsi Jawa Barat di dalam memutus perkara a quo, menjadi *irrelevant*. Persoalannya adalah, Majelis Komisioner Informasi Provinsi Jawa Barat tidak memilah-milah pada saat merumuskan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam amar putusan, oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Terhormat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk lebih bijaksana mencermati persolan tersebut karena putusan KIP tidak semata-mata batal seluruhnya hanya karena mendasarkan putusan pada satu aturan yang sudah dicabut yaitu Keppres 80/2003.;-----

6. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan dalam Memori Keberatannya tanggal 9 Januari 2017 pada posita angka 6.3 halaman 5-6 dengan judul Dokumen Penawaran yang pada intinya Pemohon Keberatan menyatakan bahwa "*Dokumen Penawaran dan rincian harga setelah dibuka oleh panitia lelang maka sifatnya menjadi terbuka dengan merujuk pada asas transparan sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010.*";-----

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan tersebut, merupakan suatu bentuk *logical Fallacy* (kesesatan berlogika). Dikatakan

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena, bukan berarti suatu dokumen yang sudah dinyatakan bersifat tertutup hanya karena telah diumumkan oleh panitia lelang kemudian sifat dasarnya berubah dengan berpedoman pada asas transparansi. Bahwa apabila merujuk pada penjelasan pada Pasal 5 huruf c Perpres 54/2010 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan transparan adalah "*semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.*" dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sifat transparan tersebut bersifat general dalam konteks proses pengadaan barang/jasa harus bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas. Hal ini tidak harus menjadi spesifik khususnya terkait dengan proses pengumuman dokumen penawaran dan rincian harga oleh panitia lelang, karena proses tersebut merupakan suatu prosedur yang menjadi bagian dari mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.;-----

Bahwa sementara itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU KIP informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat merupakan informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diberikan. Termasuk pula didalamnya adalah dokumen penawaran dan rincian harga yang sifat dasarnya merupakan bagian dari perlindungan UU KIP terhadap Perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, yang sifatnya tertutup. Dengan demikian proses pengumuman panitia Wang terhadap dokumen tersebut tidak secara otomatis merubah sifat dasarnya tersebut.;-----

### 3. PETITUM.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian daft pada bagian eksepsi dan bagian pokok perkara, selanjutnya dengan segala kerendahan hati,

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon keberatan mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo untuk kemudian menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi sebagaimana diajukan oleh Termohon Keberatan;-----

Menyatakan Memori Keberatan dari Pemohon Keberatan/ Pemohon Informasi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 873/PTSN-MK.MA/K1- 1BR/X1/2016 tanggal 29 Nopember 2016 dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ Pemohon Informasi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 873/PTSN-MK.MA/KIJBR/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 untuk seluruhnya;-----

- Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 873/PTSNMK.MA/KI-JBR/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016 sepanjang dalam amar putusannya angka [ 6.3] dan [6.4], yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:-----

[6.3] *Menyatakan bahwa salinan dokumen surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah, merupakan informasi dikecualikan.;-----*

[6.4] *Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang*

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



terdiri dari :-----

1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan resume berkas usulan penetapan pemenang lelang);-----
2. Surat perjanjian kontrak;-----
3. Surat perintah mulai kerja (SPMK);-----
4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya;-----
5. Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan);-----
6. Berita acara revisi pekerjaan dan berita acara addendum pekerjaan berikut lampirannya-----
7. Berita acara pembayaran dan lampirannya;-----
8. Surat pencairan dana berikut lampirannya.;-----

Merupakan Informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas, kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang serta kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.;-----

[6.4] Menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak dikuasai Termohon sehingga tidak wajib diberikan.;-----

- Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 873/PTSNMK.MA/KI-JBR/X1/2016 tanggal 29 Nopember 2016 sepanjang dalam amar putusannya angka [ 6.2] dan [6.5], yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:-----

[6.2] Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari :-----

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



1. Berita acara peninjauan lapangan yang dituangkan dalam nomenklatur berita acara penjelasan (Anwijzing) dan lampirannya;-
2. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran;-----
3. Time schedule pekerjaan;-----
4. As Built Drawing;-----
5. Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya.;---

Merupakan informasi yang terbuka

[6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan permohonan yaitu :-----

1. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran;-----
2. Time schedule pekerjaan;-----
3. As Built Drawing;-----
4. Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya.;---
5. Berita acara hasil evaluasi pengadaan dan resume berkas usulan penetapan pemenang lelang, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf;-----
6. Berita acara addendum pekerjaan berikut lampirannya, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan paragraph;-----
7. Berita acara pembayaran, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf ;-----
8. Foto sebelum, sedang dan sesudah pekerjaan sesuai ketentuan paragraf.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Proyek :

9. *Rehabilitasi jalan Bekasi — Narogong (Km Jkt.42 + 910-Km Jkt. 47 + 130 tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT. YALA PERSADA NUSANTARA, dengan harga pemenang Rp. 7.150.162.542,43 ;-----*
10. *Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) (Km lkt.35 + 950 — Km lkt 38 + 950 tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT. RAMA ABDI PRATAMA, dengan harga pemenang Rp. 10.010.402.037,14;-----*
11. *Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) (Km Jkt.38 + 950 — Km Jkt.42 + 910 tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT. ANTEN ASRI PERKASA, dengan harga pemenang Rp. 7.810.968.268,89;-*
12. *Rehabilitasi jalan Perjuangan (Kota Bekasi) tahun anggaran 2013, pemenang lelang CV. JAYANT1 LESTARI, dengan harga pemenang Rp. 2.006.667.486,00;-----*
13. *Peningkatan Jalan Bekasi — Narogong (1.50 km) tahun anggaran 2010 pemenang lelang PT. Mulyagirl, dengan harga pemenang Rp. 4.484.545.792,47;-----*
14. *Rehabilitasi Jalan Ir. Juanda (Bekasi) (1.735 km) tahun anggaran 2013, pemenang /elang PT. DUTA PUTRA PERTIWI dengan harga pemenang Rp. 3.309.130.969,00 ;-----*
15. *Rehabilitasi fa/an Siliwangi (Bekasi) tahun anggaran 2014, pemenang Wang CV. ERRA KONSTRUKSI, dengan harga pemenang Rp. 1.701.139.726.15;-----*
16. *Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) tahun anggaran 2014, pemenang lelang PT. PESTA KARYA, dengan harga pemenang Rp. 3.165.349.449,57;-----*

*Selambat-lambatnya 14 (sepuluh ) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.;-----*

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Pemohon Keberatan.;-----

ATAU : Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang terhormat berpendapat lain, mohon Termohon Keberatan semula Termohon Informasi mohon kiranya dapat diberikan Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Bahwa, dalam persidangan tanggal 8 Maret 2017 Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi menyerahkan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang kemudian bukti P-8 dan P-9 tidak jadi diajukan, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Salinan Akta Perkumpulan Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA), No. 1 tanggal 4 April 2014 (bukti sesuai dengan asli)
2. P – 2 : Keputusan Meteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00218.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (bukti sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Lampiran Keputusan Meteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00218.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran Menteri Huk Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (bukti sesuai dengan asli) ;-----
4. P – 4 : Surat Nomor : 368/DPP/PERMATA/XII/2015, Perihal : Permohonan Informasi, tanggal 1 Desember 2015 (bukti sesuai dengan asli);-----

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 5 : Tanda terima surat via JNE Bekasi, Pengirim PERMATA ditujukan ke PPID Dinas Bina Marga Prov. Jawa Barat, tanggal 30 Desember 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
6. P – 6 : Surat Nomor : 546/DPP/PERMATA/XII/2015, Perihal Keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan informasi publik, tanggal 30 Desember 2015 (bukti sesuai dengan aslinya) ;-----
7. P – 7 : Tanda terima surat via JNE Bekasi, Pengirim PERMATA ditujukan ke PPID Dinas Bina Marga Prov. Jawa Barat, tanggal 02 Desember 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
7. P – 10 : Lacak Kirim Pos Nomor Kiriman : 1547889055 tanggal kirim 16-12-2016 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
8. P – 11 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, tanggal 29 November 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa, dalam persidangan tanggal 1 Maret 2017 Termohon Keberatan semula Termohon Informasi menyerahkan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir diberi tanda TK-1 dan TK-3 yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. TK – 1 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. : 357 K/TUN/2013, tanggal 17 Oktober 20013 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
2. TK– 2 : Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 48/G/TUN/2012/PTUN-BDG, tanggal 18 September 2012 (bukti sesuai dengan foto copy);
3. TK – 3 : Tanda Terima (resi) Pengiriman Dokumen, tanggal Pengiriman 16 Desember 2016 yang diterima oleh Bina Marga Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Desember 2016 (bukti sesuai dengan foto copy);

Menimbang,bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sebagai berikut ;-----

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagaimana terurai dalamuduknya perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Keberatan adalah Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/ XI/2016 Tanggal 29 November 2016 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan terkait apakah Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/ XI/2016 Tanggal 29 November 2016 telah tepat dan benar secara hukum atau tidak, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai aspek formil pengajuan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan dan kompetensi pengadilan untuk mengadili perkara a quo serta kedudukan hukum (*legal standing*) dari pemohon keberatan yang semula pemohon informasi, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa, salah satu pihak atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan bukti penerimaan. Dan selanjutnya didalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/ XI/2016 Tanggal 29 November 2016

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pemohon Informasi/Pemohon keberatan mengajukan permohonan keberatan dengan suratnya tertanggal 9 Januari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Januari 2017 dengan register perkara Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG, dimana Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa ia menerima salinan putusan dari Komisi Informasi Jawa Barat tersebut pada Tanggal 21 Desember 2016, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon Keberatan mengajukan bukti P-10 surat keterangan pengiriman dari kantor Pos yang isinya menunjukkan Pemohon keberatan telah menerima salinan Putusan dari Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 21 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diketahuinya Tanggal 21 Desember 2017 Pemohon keberatan telah menerima salinan Putusan maka apabila dihitung mundur saat permohonan gugatan keberatan didaftarkan pada Tanggal 9 Januari 2017 di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah terhitung 11 Hari kerja, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa "Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara";-----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat register Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 adalah antara Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) sebagai Pemohon Informasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Bina Marga Jawa Barat sebagai Termohon Informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yaitu antara Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) sebagai Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Bina Marga Jawa Barat sebagai Termohon Keberatan semula Termohon Informasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai Termohon Keberatan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Unit Kerja Dinas Bina Marga yang merupakan Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, maka yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon keberatan semula Pemohon Informasi mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 menjelaskan bahwa “ Pemohon Informasi adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan juga apakah Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) sebagai Pemohon keberatan semula Pemohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan merupakan Organisasi Non Pemerintah (NGO) yang berbadan hukum dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti P-3 ;-----

Menimbang, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) selaku Pemohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi mendalilkan dalam surat Permohonan Informasinya bahwa tujuan permohonan informasi adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kontrol sosial terhadap program pemerintah dan kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan Negara, demi terwujudnya aparat pemerintah yang bersih, jujur dan berwibawa, melalui adanya transparansi/efisiensi penggunaan anggaran, serta tidak terjadi duplikat/mark-up anggaran (Vide Bukti P-4) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tujuan permohonan informasi dari pemohon keberatan semula pemohon informasi tersebut diatas adalah selaras dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) yang menyebutkan salah satu tujuannya yaitu : Terwujudnya Pemerintah yang bersih, transparan dalam pengelolaan anggaran pemerintah (Vide bukti P-2);-----

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon keberatan semula Pemohon Informasi memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing ) dan mempunyai kepentingan untuk memperoleh informasi dimaksud karena informasi yang diminta tersebut mempunyai nilai dan dapat memberikan manfaat bagi pemohon informasi sebagai lembaga yang mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan agar terwujud Pemerintah yang bersih, transparan dalam pengelolaan anggaran ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan pemohon tersebut beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, memuat alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengenai tenggang waktu pemberian salinan putusan, yang mana seharusnya salinan putusan diterima oleh Pemohon Informasi adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan, namun kenyataannya pemohon menerima salinan putusan tersebut 16 hari kerja setelah putusan dibacakan yaitu pada Tanggal 21 Desember 2016 ;-----
2. Bahwa perkara sengketa informasi yang diajukan Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat, yang terdaftar dengan register nomor : 1354/P-A12/PS/KI-JBR/III/2016 adalah merupakan permohonan informasi terhadap Termohon Keberatan/Termohon Informasi, mengenai pengadaan barang tahun anggaran 2012, tahun 2013,

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2014, kecuali pengadaan barang tahun 2009, tahun 2010, sehingga Majelis Komisioner, Komisi Informasi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, secara yuridis harus memakai/menggunakan dasar hukum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

3. Bahwa Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang tidak rahasia setelah Pengumuman Pemenang;-----
4. Bahwa Dokumen Penawaran dari Pemenang Lelang tidak ada kaitannya dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.;-----
5. Bahwa dalam rezim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Komisi Informasi Publik Nomor : 14 Tahun 2008, Kontrak /Perjanjian merupakan suatu dokumen yang bersifat terbuka.;-----
6. Bahwa Amar Putusan Majelis Komisioner Jawa Barat dalam Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, terkesan sangat dipaksakan dengan mengingat antara pertimbangan hukum dan amar putusannya cenderung kontradiktif/bertentangan satu sama lainnya.----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN.BDG, Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016, Alat bukti Surat dari Para Pihak dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberikan pertimbangan terkait mengenai alasan keberatan point 1 dan 2 dari diatas sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan point 1 mengenai tenggang waktu keterlambatan pemberian salinan putusan, menurut Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung, hal tersebut merupakan persoalan administrasi pelayanan publik dari Lembaga Komisi Informasi Publik Jawa Barat sehingga alasan keberatan yang demikian tidak menyentuh terhadap isi materi objek gugatan sehingga tidak ada relevansinya untuk dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi ;-----

Menimbang, bahwa alasan keberatan point 2 mengenai Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara salah menerapkan hukum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung hal tersebut tidak beralasan hukum karena setelah Majelis Hakim mencermati dan membaca isi Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 pada halaman 16 sampai dengan 27 selain menerapkan Kepres No.80 Tahun 2003 juga telah menerapkan peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian alasan keberatan pemohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat digunakan untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi ;-----

Menimbang, bahwa terkait alasan keberatan point 3 sampai dengan point 6 diatas tidak dapat dibenarkan karena menurut pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pertimbangan Hukum Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 tertanggal 29 November 2016 adalah sudah tepat dan benar, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memutus permohonan keberatan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usah Negara Bandung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan dari Penggugat/pemohon keberatan / semula pemohon informasi telah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menguatkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 Tertanggal 29 November 2016 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pemohon Keberatan/ semula Pemohon Informasi sebagai pihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;-

Mengingat pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan/ *dahulu* Pemohon Informasi ;-----

2. Menguatkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Nomor : 873/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XI/2016 Tertanggal 29 November 2016 ; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

[1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----

[2] Menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari : -----

1. Berita acara peninjauan lapangan yang dituangkan dalam nomenklatur Berita Acara Penjelasan (Anwijzing) dan lampirannya.;-----

2. Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran;-----

3. Time schedule pekerjaan.;-----

4. As Built Drawing.;-----

5. Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya.;--

Merupakan informasi yang terbuka.

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [3] menyatakan bahwa salinan dokumen Surat penawaran yang diajukan pemenang lelang beserta Bill of quantity/rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan, berikut harga satuan bahan dan harga satuan upah, merupakan informasi dikecualikan ;-----
- [4] menyatakan bahwa salinan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari : -----
1. Berita acara pemeriksaan administrasi berikut lampirannya (Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang) ;-----
  2. Surat perjanjian kontrak.;-----
  3. Surat perintah mulai kerja (SPMK) ;-----
  4. Berita acara pemeriksaan pendahuluan berikut lampirannya.;-----
  5. Berita acara serah terima pekerjaan (dengan lampiran penilaian lapangan dan penyerahan lapangan) ;-----
  6. Berita acara revisi pekerjaan dan berita acara addendum pekerjaan berikut lampirannya.;-----
  7. Berita acara pembayaran dan lampirannya ;-----
  8. surat pencairan dana berikut lampirannya ;-----
- Merupakan informasi yang terbuka namun mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berupa informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, perlindungan rahasia dagang serta kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;-----
- [5] Menyatakan bahwa berita acara Pemeriksaan Pendahuluan tidak dikuasai Termohon sehingga tidak wajib diberikan ;-----
- [6] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan permohonan yaitu : -----

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gambar kerja yang dibuat konsultan perencana dan disetujui pengguna anggaran ;-----
- 2) Time schedule pekerjaan ;-----
- 3) As Built Drawing ;-----
- 4) Berita acara penelitian/penilaian pekerjaan berikut lampirannya;-----
- 5) Berita acara Hasil Evaluasi Pengadaan dan Resume Berkas Usulan Penetapan Pemenang Lelang, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.40] ;-----
- 6) Berita acara addendum pekerjaan berikut lampirannya, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.76] ;-----
- 7) Berita acara Pembayaran, setelah terlebih dahulu dikaburkan atau dihitamkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.92] ;-----
- 8) Foto sebelum, sedang dan sesudah pekerjaan sesuai dengan ketentuan paragraf [4.95] ;-----

Untuk proyek :

1. Rehabilitasi Jalan Bekasi-Narogong (Km Jkt.42+910-Km Jkt.47+130 tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT.YALA PERSADA NUSANTARA, dengan haega pemenang Rp.7.150.162.542,43 ;-----
2. Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) (Km Jkt.35+950 – Km Jkt.38+950) tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT.RAMA ABADI PRATAMA dengan harga pemenang Rp.10.010.402.037,14;
3. Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi) (Km Jkt.38-950 – Km Jkt.42+910) tahun anggaran 2009, pemenang lelang PT.ANTEN ASRI PERKASA, dengan harga pemenang Rp.7.810.968.268,89 ;---

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rehabilitasi Jalan Perjuangan (Kota Bekasi) tahun anggaran 2013, pemenang lelang CV.JAYANTI LESTARI, dengan harga pemenang Rp.2.006.667.486,00 ;-----
5. Peningkatan Jalan Bekasi-Narogong (1.50 km) tahun anggaran 2010, pemenang lelang PT.MULYAGIRI, dengan harga pemenang Rp.4.484.545.792,47. ;-----
6. Rehabilitasi Jalan. Jln. Ir.Juanda (Bekasi) (1,735 km) tahun anggaran 2013, pemenang lelang PT.DUTA PUTRA PERTWI, dengan harga pemenang Rp.3.309.130.969,00 ;-----
7. Rehabilitasi Jalan Siliwangi (Bekasi) tahun anggaran 2014, pemenang lelang CV.ERRA KONSTRUKSI, dengan harga pemenang Rp.1.701.139.726,15 ;-----
8. Peningkatan Jalan Siliwangi (Bekasi), tahun anggaran 2014, pemenang lelang PT.PESTA KARYA, dengan harga pemenang Rp.3.165.349.449,57 ;-----

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.;-----

- [7] Menetapkan bahwa untuk biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon;-----

3. Membebaskan kepada penggugat/ Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon informasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.249.000 ( Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari KAMIS, Tanggal 15 Maret 2017 oleh kami **MURSALIN NADJIB,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUSAK SINDAR,SH** dan **RETNO NAWANGSIH ,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Rabu, Tanggal 22 Maret 2017** dengan dibantu oleh **RITA HASTUTI ACHMAD,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon keberatan dan tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM,

**JUSAK SINDAR, SH.**

**MURSALIN NADJIB,SH**

HAKIM ANGGOTA II

**RETNO NAWANGSIH,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**R. RITA HASTUTI ACHMAD, SH.**

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor : 11/G/KI/2017/PTUN-BDG